

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALOKASI
DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS)
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Sleman)**



Oleh:

Muhammad Akbar Hakiki

NIM: 18421154

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM HUKUM ISLAM TERHADAP ALOKASI
DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK
KORBAN BENCANA ALAM**

(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Sleman)



Oleh:

Muhammad Akbar Hakiki

NIM: 18421154

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Hakiki
NIM : 18421154
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Alokasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Korban Bencana Alam (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Sleman)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 April 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '86D2AKX356018737'.

Muhammad Akbar Hakiki



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Alokasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Korban Bencana Alam (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Sleman)
Disusun oleh : MUHAMMAD AKBAR HAKIKI
Nomor Mahasiswa : 18421154

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 5 Juni 2023
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 April 2023 M
15 Ramadhan 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 18/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Muhammad Akbar Hakiki**
Nomor Mahasiswa : **18421154**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2022/2023**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Alokasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Korban Bencana Alam (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Sleman)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar Hakiki

Nomor Mahasiswa : 18421154

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Alokasi Dana Zakat, Infaq, dan Shaadaqah (ZIS) untuk Korban Bencana Alam (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sleman)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. H. M. Sularno, MA

MOTTO

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dirikanlah shalat, dan tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul agar kamu sekalian mendapat rahmat”. (Q.S An Nur: 56)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 632

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALOKASI DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK KORBAN BENCANA ALAM

Muhammad Akbar Hakiki

18421154

Bencana alam tidak bisa dihindari dari siapapun atau dimanapun kita berada. Akibat dari bencana alam tersebut tidak bisa diprediksi bahkan ada juga yang sampai mengalami kerugian secara materiil. Maka dari itu, dibutuhkan bantuan untuk membantu para korban yang kesusahan. BAZNAS sebagai Lembaga Zakat pun mempunyai program tersendiri untuk membantu korban. Penelitian ini mengkaji tentang peranan BAZNAS untuk membantu para korban yang terdampak sehingga para korban bisa keluar dari masa kesusahan akibat dari musibah bencana alam. Fokus dan pertanyaan pada penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana ZIS dan tinjauan dari Hukum Islam mengenai pengalokasian dana ZIS untuk korban bencana alam serta kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dalam pengelolaan program Sleman Peduli beserta solusinya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif sosiologis. Sebagai hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dana ZIS dimulai dari menerima informasi dari BPBD maupun BTB kemudian memverifikasinya dan tim langsung memberikan bantuan. Penyaluran dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Untuk kendala yang dihadapi oleh tim dirasa tidak ada kendala untuk pengelolaan dana ZIS, melainkan kendala akses jalan menuju ke lokasi penyaluran bantuan.

Kata Kunci: Penyaluran, Bencana Alam, ZIS

ABSTRACT
**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE DISTRIBUTION OF ZAKAT,
INFAQ, AND SHADAQAH (ZIS) FUNDS FOR VICTIMS OF NATURAL
DISASTERS**

Muhammad Akbar Hakiki

18421154

Natural disasters cannot be avoided by whoever or wherever we are. The consequences of natural disasters cannot be predicted and some even suffer from material losses. Therefore, assistance is needed to help victims in distress. BAZNAS as a Zakat Institution also has its own program to help victims. This research examines the role of BAZNAS in helping the affected victims so that the victims can get out of the distress caused by natural disasters. The focus and question of this research are to know the distribution mechanism of ZIS funds as well as the review of Islamic law on the allocation of ZIS funds for victims of natural disasters, and what are the obstacles faced by BAZNAS Sleman Regency in managing *Sleman Peduli* programs and its solutions. This type of research uses qualitative research and the approach used is the sociological normative approach. The result of this research can be concluded that the distribution mechanism of ZIS funds was started by receiving information from BPBD and BTB then verifying it, and the team immediately provided assistance. The distribution of ZIS funds from BAZNAS Sleman Regency is in accordance with Islamic law and Law Number 23 of 2011. For the obstacles faced by the team, there are no obstacles in managing ZIS funds but rather obstacles on the road access to the location of assistance distribution.

Keywords: Distribution, Natural Disasters, ZIS

TRANSLATOR STATEMENT

April 14, 2023

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Alokasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Studi Islam di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

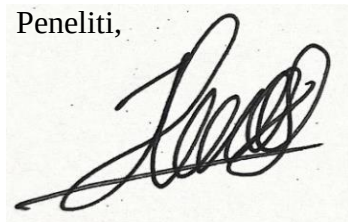
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal AS Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. H. M. Sularno, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan selama proses penulisan skripsi, semoga Allah membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
7. Kepada keluarga terutama orang tua penulis yang tercinta, tidak pernah lelah memberikan dukungan dan selalu memberikan do'a demi menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman sepertongkrongan penulis Hasan Bisri, Ubaidillah, Raja Montero, Raja Habib, Ilham Surya Adi, Muhammad Basith, dan masih banyak lagi tentunya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Indonesia baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, bagi yang sudah lulus segera mencari pekerjaan di Instagram Jobstreetindonesia dan bagi yang belum lulus untuk segera menyelesaikan studinya.
10. Kepada teman-teman saya yang berada di Wonosobo Ragil Hariyanto, Zamzam, Yusuf Abdurrahman, Husni Mubarak, Rifki atau yang biasa disebut Bos Kastrol, Amru Rizdo, dan masih banyak yang lainnya.
11. Kepada teman saya Yusuf Abdurrahman yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan tempat singgah kedua setelah kost saya. Semoga anda cepat mendapatkan pekerjaan.

12. Kepada teman saya Fajar Cahyo selaku info konser. Terimakasih telah mengajak ke berbagai event konser untuk mengobati pusing yang ada di kepala saya.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan support, motivasi, kritik, dan saran selama proses mengerjakan skripsi ini. Semoga dengan segala bantuan serta do'a yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT di suatu hari nanti.

Yogyakarta, 06 April 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Akbar Hakiki', written over a light-colored rectangular background.

Muhammad Akbar Hakiki

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	12
1. Gambaran Umum Seputar Zakat, Infaq Dan Shadaqah	12
2. Teori Tentang Pengalokasian ZIS	20
3. Bencana Alam	23
4. Badan Amil Zakat Nasional	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Informan Penelitian.....	30
D. Teknik Penentuan Informan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sleman.....	34
2. Mekanisme Penyaluran pada Program Sleman Peduli.....	36
B. Pembahasan.....	44
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana alam dapat disebut sebagai musibah dari Allah SWT. Tidak ada yang tau kapan serta di mana saja bencana alam akan terjadi, maka dari itu kita semua tidak ada yang bisa menghindar dari musibah bencana alam baik itu dari kalangan kaya, miskin, tua, muda semuanya bisa terkena dari musibah bencana alam. Upaya untuk membantu para korban tidak hanya melalui penggalangan dana melainkan bisa dengan menggunakan dana dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) adalah salah satu terobosan guna membantu para korban yang terdampak dari bencana alam yang telah melanda.

ZIS merupakan salah satu tonggak dalam Islam yang mempunyai 2 fungsi pengikat yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Fungsi ibadah berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah. Secara umum tugas manusia yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup yang merupakan bagian dari tugas pengabdian atau ibadah¹. Lalu, fungsi sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam dan akan kembali kepada penerima zakat².

ZIS mempunyai pengertian pengamalan Hukum Islam yang dilaksanakan dengan cara memberdayakan harta, menghindari hukuman maupun dosa serta tidak khawatir kurang dalam modal karena digunakan untuk membayar ZIS. ZIS

¹ Dr. Ilyas Supena, Drs. Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 14

² *Ibid*

memiliki tujuan untuk mencegah seseorang menimbun harta. Guna memperkuat aplikasi pemeliharaan, mengatur serta mengembangkan harta yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka pengumpulan dana ZIS tersebut diorientasikan untuk mengembangkan harta secara keseluruhan. Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengelola dan menyalurkan dana dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS mempunyai beberapa program unggulan salah satunya yaitu program untuk menangani korban bencana alam. Bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa materiil melainkan juga tenaga seperti unit kerja BAZNAS yang bernama BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Beberapa program BTB yaitu:

1. Perlakukan korban bencana alam dengan penyelamatan atau operasi pertolongan secara cepat dan tepat untuk menekan jumlahnya.
2. Manajemen risiko bencana melalui kegiatan pendidikan di sekolah, komunitas, komunitas tentang simulasi evakuasi, penggunaan peralatan keselamatan pribadi.
3. Kesukarelawanan melalui kegiatan rekrutmen darurat dan rekrutmen relawan terencana.

Salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS. Untuk mewujudkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya membayar ZIS, baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah melakukan sosialisasi dan edukasi pembayaran ZIS secara masif. Kampanye dilakukan untuk mengajak masyarakat membayar ZIS pun sudah dilakukan sebagaimana iklan jasa atau produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan untuk memikat pelanggan. Berbagai lembaga zakat bersaing untuk meraih kepercayaan masyarakat agar dipilih menjadi tempat pembayaran ZIS. Sistem pembayaran yang ditawarkan ada berbagai macam seperti transfer ke rekening lembaga zakat, melalui aplikasi loka pasar, layanan jemput zakat. Dengan demikian, kepatuhan membayar zakat ditentukan oleh tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban agama dan ajakan untuk membantu golongan yang membutuhkan.

Berdasarkan nash Alquran, penyaluran dana ZIS untuk membantu korban bencana alam tidak disebutkan secara spesifik, namun terdapat celah di kalangan ulama agar dana zakat dapat digunakan untuk membantu korban bencana alam. Dalam penjelasan Imam Al-Qurthub dalam kitabnya Al-Jami'ah Ahkam Al-Qur'an "bahwa Amil Zakat adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan memungut Zakat dengan izin imam". Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan dalam bukunya Ensiklopedi Zakat dan Fatwa Zakat Utsaimin: "Amil Zakat adalah orang yang ditunjuk oleh majikan untuk mengambil zakat dari orang yang wajib membayarnya, kemudian menyimpannya dan meneruskannya kepada Penyalur Asnaf yang ditentukan oleh nash-nash Al-Quran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS dari program Sleman Peduli untuk korban bencana alam di BAZNAS Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan dari Hukum Islam terhadap alokasi dana ZIS untuk korban bencana alam di BAZNAS Kabupaten Sleman?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dalam pengelolaan program Sleman Peduli dan solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana ZIS pada program Sleman Peduli yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui bahwa program Sleman Peduli oleh BAZNAS Kabupaten Sleman telah sesuai dengan syariat islam.
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman saat program Sleman Peduli berlangsung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang terkait manajemen dan strategi pengelolaan termasuk juga penyaluran dana ZIS dengan melalui berbagai macam program yang ada di BAZNAS Kab. Sleman serta sebagai tambahan

informasi dan pengetahuan bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS, Pemerintah, atau Instansi lainnya untuk mempermudah program penyaluran dana ZIS dan melaksanakan penyaluran dana ZIS yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mudah dipahami, diperlukan diskusi sistematis yang konstan. Pembahasan penelitian dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Urutannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memberikan latar belakang skripsi yang membahas tentang penyaluran dana ZIS kepada korban bencana alam dan menjelaskan dasar pemikiran kajian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman. Fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penyelidikan penelitian ini. Tujuan penelitian menitikberatkan pada tujuan yang dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori yang membahas tentang teori yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Ada sekitar 10 penelitian serupa dalam tinjauan literatur yang diterbitkan, tetapi mereka berbeda dari penelitian ini. Selain membahas tentang landasan teori, peneliti dalam hal ini memfokuskan pada teori yang menjadi landasan kajian yang

digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan mengacu pada pengertian ZIS, istilah dan rukunnya, dan lain-lain.

Bab III Metode Penelitian mengacu pada metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik identifikasi informasi, teknik pengumpulan data, dan lain sebagainya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas hasil penelitian peneliti berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan buku-buku terkait. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang disajikan pada bab sebelumnya. Hal ini mengacu pada mekanisme dan batasan penyaluran program Kajian Hukum Islam Sleman Peduli kepada penerima dana ZIS (Mustahik).

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan penelitian, terutama hasil pembahasan. Saran dengan pesan dari peneliti untuk penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian adalah gambaran singkat mengenai kajian atau penelitian yang telah dilakukan dengan teliti, sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak menduplikasi penelitian atau menjiplak penelitian yang sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Asfar Fahrudin yaitu “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Korban Bencana Banjir Bandang di Garut (Studi Kasus Disaster Management Centre Dompot Dhuafa)”. Hasil penelitian berisi hal yang terpenting saat terjadi musibah di suatu daerah adalah mempunyai rasa kepedulian terhadap kemanusiaan untuk menolong korban yang terdampak dan untuk masalah penyaluran biaya seharusnya disetorkan kepada pihak yang terpercaya, agar bantuan bisa tersalurkan kepada korban⁴.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim yaitu “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”. Hasil penelitian berisi pendayagunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam

⁴ Yudhi Asfar Farkruddin “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Korban Bencana Banjir Bandang di Garut (Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa)”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017

menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu dan aktivitas berjalan normal kembali.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Romi Ittaqi Robby yaitu “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”. Hasil penelitian berisi Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) juga merupakan badan amil zakat yang ingin selalu tanggap untuk menolong korban musibah bencana alam maupun bagi yang membutuhkan, selain itu untuk masalah penyaluran disetorkan kepada bagian keuangan terlebih dahulu, kemudian survei lokasi yang akan dikirimkan bantuan guna memberikan bantuan logistik yang telah disiapkan.⁶

Keempat, penelitian oleh Eka Suci Fitriani dkk (2020) yaitu “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bali”. Hasil dari penelitian ini berisi strategi penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah BAZNAS Provinsi Bali telah berupaya memberikan layanan terbaik, mulai dari sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infaq, shadaqah sampai memberikan layanan kepada muzakki penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah melalui berbagai platform digital, seperti pembayaran zakat menggunakan

⁵ Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, *Al-Tafaquh: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2020)

⁶ Romi Ittaqi Robby “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”, *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 3 No. 3 (2019)

aplikasi keuangan digital (OVO dan Gopay) serta bekerja sama dengan bank untuk memberikan barcode guna untuk transaksi non tunai.⁷

Kelima, penelitian oleh Fand Achmad Suseno yaitu “Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini berisi prinsip dalam pendistribusian ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Prinsip tersebut yang dapat membantu dalam menentukan mustahik. Penerapan untuk menentukan mustahik tergantung dari faktor utama yaitu faktor perekonomian para mustahik. Pemilihan calon mustahik juga dibantu oleh pihak TPA, sehingga meminimalisir adanya bantuan yang tidak diinginkan. Namun, masih ada kekurangan dibalik penerapan ini yakni kekurangan dalam hal pengawasan terhadap pelaporan, sehingga pihak TPA terkadang terlambat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban.⁸

Keenam, Skripsi dari Muhammad Afief Mubayyin yaitu “Pengalokasian Dana Zakat untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di LAZIZ YBW UII)”. Hasil penelitian berisi pengalokasian dana zakat oleh LAZIZ YBW UII telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dan telah tepat sasaran pengalokasiannya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana zakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan

⁷ Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, dan Ely Mansur, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bali”, Jurnal Widya Balina 6, No. 2 (2022): 262-72

⁸ Fand Ahmad Suseno, “Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

prasarana pendidikan untuk masyarakat sebesar 40% dari dana yang masuk setiap tahunnya ke LAZIZ YBW UII⁹.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Salim Waton yaitu “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)”. Hasil penelitian berisi pengelolaan dana pada LAZ Baitul Mal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumtif. Sedangkan dana zakat, infaq, dan shadaqah disalurkan pada beberapa program yaitu program dakwah, sosial dan kemanusiaan, pendidikan dan ekonomi. Program mandiri terdepan berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dengan bukti pendapatan para mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik juga berkembang¹⁰.

Kedelapan, jurnal dari Teguh Ansori yaitu “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LAZIZ NU Ponorogo”. Berisi sistem distribusi dana zakat produktif di LAZIZ NU Cabang Ponorogo adalah pendapatan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahiq kepada LAZIZ NU dan identifikasi mustahiq oleh amil. Pengelompokan mustahiq, pemberian pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal

⁹ Muhammad Afief Mubayyin. “Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Lazis UII)” Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. (2018)

¹⁰ Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)”, Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017

pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana yang diberikan kepada mustahiq dilakukan langsung oleh LAZIZ NU Ponorogo yang distribusinya berasal dari dana zakat. desain program yang akan diberikan kepada mustahiq yakni program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily¹¹.

Kesembilan, skripsi dari Ulfa Windi Humaira yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)”. Berisi penyaluran pada program DIY Cerdas sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang meliputi landasan dan tujuan dibentuknya program yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan prioritas, bentuk penyaluran target dan teknik penentuan mustahik, dana yang digunakan, tahapan dan prosedur pelaksanaan¹².

Kesepuluh, penelitian oleh Sulthon Firdaus dkk yaitu “Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak Covid-19”. berisi konsep distribusi dana zakat pada masa pandemi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga dilakukan secara domestik yaitu dengan melakukan penyaluran lokal. Penyaluran dana zakat tersebut disalurkan kepada kaum dhuafa’, pengemudi ojek online, tukang becak, pedagang keliling, supir angkutan umum, petugas kebersihan, dan masyarakat yang terdampak ekonomi

¹¹ Teguh Ansori. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo” jurnal Muslim Heritage. 2018

¹² Ulfa Windi Humaira, “Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

akibat Covid-19. Teknis dan penyalurannya pun berbeda dengan tahun sebelum pandemi, karena situasi pandemi saat itu para relawan yang akan mendistribusikan ZIS kepada mustahik berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat¹³.

Dari sepuluh penelitian yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi subjek penelitian yaitu penyaluran dana zakat dan Badan Amil Zakat, namun pada lembaga daerah yang berbeda. Penelitian sebelumnya belum ada penelitian mengenai zakat yang berfokus pada penyaluran dana ZIS kepada korban bencana alam kemudian dianalisis berdasarkan kajian hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Gambaran Umum Seputar Zakat, Infaq Dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Berdasarkan bahasa, zakat memiliki arti berkah, bersih, tumbuh dan berkembang, kesuburan dan bertambah atau menyucikan. Menyucikan yang dimaksud yaitu terhindarnya dari sifat serakah dan sombong. Namun pengertian paling kuat dari zakat yaitu bertambah dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah fiqh, beberapa definisi berbeda dari para Ulama' namun pada dasarnya tidak berbeda yaitu zakat merupakan suatu harta yang dikeluarkan daripada sebagian harta yang dimiliki dengan jumlah tertentu

¹³ S Firdaus, Z A Malik, dan I Nurrachmi, "Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19," in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 314–18.

lalu diberikan kepada orang tertentu, dan waktu tertentu sesuai syari'at islam serta mengharap ridho dari Allah semata. Berikut arti zakat beberapa pendapat Ulama', yaitu:

- 1) Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawu mengatakan: zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harga yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu¹⁴.
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Arti zakat dalam pelaksanaannya mengandung harapan mencapai keberkahan, penyucian jiwa dari sifat kikir, dan menghilangkan rasa iri bagi orang-orang miskin¹⁵.

Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu memiliki sudut pandang empat mazhab, yaitu:

- 1) Definisi zakat menurut Imam Maliki yaitu mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisabnya atau batas jumlah yang mewajibkan zakat pada orang yang berhak menerima, manakala kepemilikan itu sudah penuh dan mencapai haul (satu tahun) selain hasil pertanian serta barang tambang.
- 2) Definisi zakat menurut Imam Hanafi yaitu menjadikan hak tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at dan dilakukan karena Allah semata.

¹⁴ Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 3

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 7

- 3) Definisi zakat menurut Imam Hambali yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dan waktu tertentu.
- 4) Definisi zakat menurut Imam Syafi'i yaitu hak yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa zakat wajib dikeluarkan setiap tahunnya oleh setiap muslim yang telah mencapai nisabnya dan wajib diberikan kepada delapan golongan (asnaf) dengan beberapa syarat tertentu. Zakat tersebut dapat membersihkan dan mensucikan harta sekaligus dapat membantu orang-orang yang berhak menerimanya.

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa masyarakat muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan syari'at islam untuk menyalurkan zakat kepada 8 golongan. Membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim sebagaimana telah ditetapkan dalam nash al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama'. Rukun Islam yang kelima berisi tentang zakat yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya membayar zakat dalam ajaran Islam.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang wajib untuk ditegakkan oleh umat muslim. Hal ini berhubungan dengan zakat sebagai Rukun Islam yang

kelima, dan adapun dasar hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun Hadits:

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. (Q.S Al-Baqarah: 43)¹⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103)¹⁷

2) Hadits

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ra ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَاقَةً تُوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan ialah syahadat La Ilaha Illallah wa anna Muhammadar Rasulullah-dalam riwayat lain disebutkan ‘sampai mereka mentauhidkan Allah’. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 11

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358

bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allah".¹⁸

c. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum membayar zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dibagi menjadi syarat harta dan syarat muzakki. Syarat muzakki meliputi:

1) Merdeka

Seseorang tidak sedang berada dalam kekuasaan orang lain. Seorang budak tidak dibebankan sebuah kewajiban untuk membayar zakat karena budak dianggap tidak mempunyai hak atas kepemilikan. Para Ulama' sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab¹⁹.

2) Islam

Seorang muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas perintah Allah SWT. Menunaikan zakat disamping mendirikan shalat adalah kewajiban seorang muslim dan tidak berlaku untuk orang non

¹⁸ Maqdisi, Abdul Ghani Al, Umdatul Ahkam, alih Bahasa Abu Ahmad Abdullah, judul terjemahan, Cet. 1 (Yogyakarta: Media Hidayah, 2005) 135

¹⁹ M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), 279

muslim. Sedangkan untuk orang murtad, harta tersebut ditangguhkan sampai ia kembali masuk Islam²⁰.

3) Baligh dan Berakal

Secara bahasa baligh berarti “sampai” yang artinya sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan²¹. Seseorang telah melewati masa akil baligh dan sudah dikenai hukum yang berlaku. Sedangkan berakal adalah mampu berpikir dengan benar. Bagi yang belum baligh dan tidak berakal tidak wajib untuk membayar zakat.

Syarat wajib harta yang harus dizakatkan, yaitu:

1) Milik Penuh

Harta yang dikuasai dan dikontrol di bawah kuasanya dan tidak berada di bawah kekuasaan orang lain²². seperti kredit atau jaminan. Jika kepemilikan harta tidak sepenuhnya milik dirinya, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

2) Berkembang

Harta berkembang berarti harta tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kegiatan tertentu sehingga dapat menghasilkan pendapatan²³.

²⁰ Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib, Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren AlKhoirot , 108

²¹ Ningrum Puji Lestari, Hukum Islam, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25

²² Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib, Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren AlKhoirot, 108

²³ Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 22

3) Mencapai Nisab

Harta yang telah mencapai batas kadar yang telah ditetapkan.

Misalkan nisab dari emas adalah 20 dinar.

4) Bebas dari Hutang

Harta yang dimiliki tidak hasil dari hutang baik dari manusia maupun Allah dan harus benar-benar dimiliki seutuhnya²⁴.

5) Mencapai Haul

Kepemilikan harta harus genap dalam satu tahun berdasarkan penanggalan qamariyah ketika mencapai nisab. Nisab harus sempurna dalam satu tahun penuh. Jika harta kurang dari nisab di tengah-tengah haul maka akan terputus²⁵. Rukun yang harus terpenuhi agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan zakat, yaitu:

- a) Orang yang membayar zakat (Muzakki)
- b) Orang yang menerima zakat (Mustahik)
- c) Harta yang dizakatkan.²⁶

d. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* secara bahasa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk

²⁴ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 10

²⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40

suatu kepentingan yang diperintahkan agama islam²⁷. Islam mengajarkan infaq dapat ditunaikan oleh setiap muslim baik yang memiliki pendapatan rendah maupun tinggi dan sedang dalam keadaan lapang maupun sempit. Infaq dapat disalurkan kepada siapapun dan tidak terbatas oleh golongan tertentu. Infaq juga tidak memiliki batasan yang ditentukan dan dapat disalurkan kepada siapapun dan berapapun nominalnya.

Dasar hukum infaq yang diperuntukkan bagi yang kondisinya lapang maupun sempit sudah dijelaskan dalam firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan (orang). Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*²⁸ (Q.S Al-Imran: 134).

Dasar hukum infaq yang diperuntukkan bagi penerima infaq yang tidak ada batasannya juga sudah dijelaskan dalam firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat,

²⁷ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 118

maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."²⁹ (Q.S Al-Baqarah: 215).

e. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Orang yang gemar bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan secara istilah shadaqah sama pengertiannya dengan infaq, yaitu mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Shadaqah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapapun tanpa nisab dan tanpa ada aturan waktu yang mengikat.³⁰ Shadaqah dibagi menjadi 2 yaitu yang bersifat fisik dan yang bersifat non fisik. Shadaqah yang bersifat fisik yaitu berbentuk uang sedangkan shadaqah yang bersifat non fisik bisa berupa bacaan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

2. Teori Tentang Pengalokasian ZIS

Pengalokasian menurut KBBI berasal dari kata alokasi yang berarti pembagian antara pengeluaran dan pendapatan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sedangkan menurut istilah pengalokasian dana adalah menyisihkan sebagian pendapatan untuk kepentingan lainnya. Dalam kasus ini dimana dana yang telah didapatkan akan dialihkan untuk sesuatu yang lebih penting, sedangkan pengalokasian ini sendiri bertujuan agar proses

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 58

³⁰ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1998)h. 14

yang ingin dikembangkan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa menghambat program-program lainnya dikarenakan pengalokasian dana tersebut. Hambatan yang kerap ditemukan di pengalokasian dana yakni bersangkutan dengan jumlah uang masuk, apabila jumlah pemasukan yang besar maka dana yang dapat dialokasikan dapat menyesuaikan dengan persenan yang telah ditentukan, akan tetapi apabila jumlah pemasukan kecil, maka dana yang akan dialokasikan akan semakin sedikit.

Dalam pengalokasiannya dana ZIS dibagi beberapa mekanisme yang harus diperhatikan karena dana harus dialokasikan sesuai dengan tujuan pengalokasian tersebut. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah faktor SDM, sosialisasi dalam pengalokasian dana dan koordinasi yang tidak sesuai harapan sehingga pengalokasian dana tidak maksimal dalam pelaksanaannya.³¹

Mekanisme pengalokasian dana ZIS yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah tujuan dari pengalokasian tersebut, yang mana bertujuan agar mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang mengalokasikan dana perlu diperhatikan, dikarenakan dengan kualitas SDM yang baik, maka proses pengalokasian dana zakat akan berjalan lebih efektif. Koordinasi dalam proses pengalokasian dana ZIS juga sangat penting dilakukan agar jumlah uang yang dialokasikan tidak ada lebih dan kurangnya.

³¹ Meutia, I. Pengelolaan Keuangan Dana Desa.(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2017), 336

Penyaluran dana ZIS diberikan kepada para mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang menerima dana ZIS yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Fakir miskin, kecuali amil

Seorang fakir dan miskin menjadi syarat mustahik tiap golongan. Walaupun beberapa tidak dalam keadaan seperti ini, tetapi kebanyakan memiliki keadaan yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Muslim

Perintah memberikan ZIS yaitu dari orang kaya kepada orang fakir miskin itu dari muslim dan untuk muslim dan tidak diperbolehkan memberikan ZIS kepada orang-orang kafir.

c. Baligh, berakal, dan merdeka

Tidak diperbolehkan bagi anak kecil untuk menerima ZIS sebelum mereka mencapai pubertas. Hal ini dikarenakan anak kecil dianggap kaya karena harta orang tuanya. Demikian pula orang yang sakit jiwa dianggap tidak seharusnya memperoleh harta ZIS.

d. Budak

Mereka yang menampung biaya hidupnya tidak termasuk yang dinafkahi muzakki. Misalnya, seorang laki-laki yang memberikan ZIS kepada istrinya dianggap tidak memenuhi syarat karena itu merupakan nafkah³².

³² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, alih bahasa oleh M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 289

Ada beberapa pendapat mengenai penyaluran ZIS kepada para mustahik. Pendapat ini berkaitan dengan pembagian golongan. Situasi dunia saat ini tidak hanya berbeda dari sebelumnya, tetapi juga memiliki prioritas. Pertama itu harus didistribusikan ke semua golongan. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i yang menjelaskan hal tersebut pada sekelompok orang yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Kedua, dapat dibagikan kepada sebagian golongan. Pendapat ini memiliki beberapa pendapat lagi berdasarkan jumlah ZIS. Pendapat paling umum adalah bahwa memberi kepada satu golongan saja diperbolehkan. Ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah, Mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hasan Al Bisbri, Abu Ubaid, dan lain-lain³³.

Penyaluran dana dari infaq dan shadaqah tentu berbeda dengan penyaluran dana dari zakat, yang mana penyaluran dana dari infaq dan shadaqah lebih fleksibel karena tidak ada batasan seperti adanya mustahik maupun nisab. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa perintah infaq dan sadaqah ditujukan untuk setiap orang baik dia itu berpenghasilan tinggi atau tidak, baik yang sedang lapang maupun sempit. Infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

3. Bencana Alam

a. Pengertian Bencana

Bencana adalah suatu hal yang menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan, dan marabahaya. UU RI No.

³³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie alKattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 281

24/2007 menyebutkan bahwa bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia, sehingga bencana alam mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis³⁴.

b. Pengelolaan Bencana

Pengelolaan bencana merupakan proses dinamis yang meliputi fungsi pengelolaan klasik diantaranya perencanaan, pengorganisasian, perekrutan, kepemimpinan, dan pengawasan. Pengelolaan menuntut banyak organisasi untuk bekerja sama mengambil tindakan untuk mencegah bencana, mengurangi dampak bencana, mempersiapkan datangnya bencana di masa mendatang, merespons dengan cepat ketika terjadi bencana, dan mengambil keputusan setelah bencana³⁵.

c. Tahapan Pengelolaan Bencana

1) Pra Bencana

Hampir semua bencana datang secara tidak terduga, sehingga perlu dipersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan bencana merupakan berbagai persiapan yang telah disiapkan terhadap kemungkinan terjadinya bencana secara tak terduga, oleh karena itu pada masa sebelum terjadinya bencana dapat

³⁴ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI; Penanggulangan Bencana*, (Bandung: Nuansa Alam, 2009), h. 10

³⁵ Sri Krisna Kurnia, *Pengelolaan Bencana*, FASILKOM UI: 2009

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: Pencegahan, persiapan dan mitigasi.

2) Pada saat Bencana

Penanggulangan bencana adalah segala kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi bencana yang tujuannya untuk menyelamatkan korban manusia dan harta benda. Meliputi operasi evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan berupa sembako, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan yang ekonomis produktif dan uang sebagai modal awal kehidupan pascabencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material³⁶.

3) Recovery

Recovery menurut UU RI No. 24/2007 adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memulihkan masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana dengan kelembagaan, infrastruktur, dan peralatan yang berfungsi melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Korban Bencana sebagai Mustahik

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa Korban bencana alam dengan kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan dan benar-benar memenuhi kriteria mustahik. Jika kita menganalogikan sebagai fakir dan miskin bahkan ghorimin yaitu orang

³⁶ Wartok, dkk, *Uji Coba Pola Management Penanggulangan Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 2003), h. 12

yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, maka para korban bencana juga termasuk dalam kategori mustahik karena dalam kondisi yang sangat membutuhkan.

Jika dalam penyaluran ZIS ada seseorang yang mengajukan ZIS dan tidak diketahui identitasnya, apakah memenuhi kriteria Mustahik atau tidak, maka dia termasuk golongan Al-Khafyy. Golongan Al-Khafyy ialah golongan yang tidak memiliki ketidakjelasan kefakiran dan kemiskinan seseorang atau ketidakjelasan kriteria orang tersebut untuk berhak menerima zakat atau tidak. Golongan Al-Khafyy bisa memperoleh ZIS dengan syarat harus menunjukkan bukti bahwa mereka termasuk kategori mustahik. Di dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan mengenai pendayagunaan zakat dalam BAB V Pasal 16 Ayat 2, yaitu: “Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”³⁷.

Kemudian dalam Undang-Undang dijelaskan Mustahik 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam kehidupannya merupakan orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti: anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, dan korban bencana³⁸.

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh* (1998), h. 135

³⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007) h. 91

4. Badan Amil Zakat Nasional

Di Indonesia, zakat dikelola oleh amil berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang berasal dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat berasal dari perusahaan non pemerintah atau swasta. Keduanya bergantung pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 untuk menjalankan tugasnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan administratif nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri³⁹.

Secara garis besar tugas amil terbagi menjadi dua hal, yaitu menghimpun ZIS dan menyalurkan ZIS. Pertama, pengumpulan yang dimaksud adalah menghimpun dana ZIS yang diberikan oleh muzakki sesuai dengan perhitungan. Perhitungan dana ZIS tergantung kadar yang telah ditetapkan. Namun perlu diperhatikan, dana ZIS yang dibayarkan muzakki kepada BAZ atau LAZ dipotong dari penghasilan kena pajak⁴⁰. Aturan ini mewajibkan BAZ atau LAZ harus membantu muzakki menghitung dana ZIS yang harus dikeluarkan dengan mengecek syarat haul dan nisab.

Kedua, penyaluran merupakan proses menyalurkan dana ZIS kepada mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat dan hanya ada 8 golongan orang yang dapat menerima zakat. BAZ dan LAZ dapat menentukan mustahik zakat tapi harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip persamaan, keadilan, dan kewilayahan⁴¹. Hal

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ps. 5 ayat 3

⁴⁰ *Ibid*, ps. 22

⁴¹ *Ibid*, ps. 26

ini yang membuat zakat tidak dapat diberikan sembarang orang selain terbatas terhadap 8 golongan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menyelidiki sejarah suatu hal secara langsung yang mengenai interaksi sosial, orang, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Hal ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat dimana fenomena itu terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan observasi langsung di Badan Amil Zakat Nasional Sleman untuk memperoleh informasi yang akurat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Menurut Khairuddin Nasution pendekatan normatif adalah kajian Islam yang mengkaji masalah dari sudut pandang hukum, formal atau normatifnya yang berkaitan dengan halal-haram, boleh-tidaknya, serta seluruh ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an⁴². Pendekatan ini yang menjadi alat ukur dalam menganalisis proses pendistribusian zakat dalam membantu korban bencana alam apakah sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku saat ini. Terutama yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian ini.

Pada penelitian ini, hukum yang akan dibahas adalah Hukum Islam yang juga menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Hukum Islam

⁴² Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Jogjakarta: Academia, 2010), 190

yang menjadi pengukur pada penelitian ini karena topik pembahasannya adalah ZIS. Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa zakat merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Ada beberapa pedoman dasar mengenai ZIS yang disampaikan melalui Al-Qur'an, hadis, dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada proses penerapan Hukum Islam dalam menyalurkan dana ZIS untuk membantu para korban bencana alam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sleman yang beralamat di Menara Masjid Agung dr.Wahid Soedirohoesodo, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi. Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman
2. Mustahik

D. Teknik Penentuan Informan

Peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan, dan peneliti menganggap mereka cocok untuk menjadi informan. Teknik yang digunakan adalah teknik target sampling dimana informan atau narasumber diambil sesuai dengan topik penelitian dan memiliki tujuan tertentu karena individu tersebut diharapkan memiliki informasi yang peneliti butuhkan⁴³. Sasaran informan pada penelitian kali ini adalah Wakil Ketua 2

⁴³ C Narbuko dan Abu achmadi, Teori Metodologi Penelitian, 2011. 116.

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman yaitu Bapak Muhaimin S.Ag, M.Pd. Tujuannya agar informasi yang diperoleh informan bersifat konkrit.

Selain itu, mustahik yang juga sebagai informan dipilih berdasarkan tujuan yang dicapai, dalam hal ini mustahik dipilih sebagai wakil untuk menginformasikan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis keseluruhan program Sleman Peduli BAZNAS Kabupaten Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi dari suatu sumber. Wawancara terstruktur digunakan sebagai metode wawancara. Disebut wawancara terstruktur karena menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan⁴⁴. Pertanyaan yang diajukan tentang program Sleman Peduli itu sendiri, termasuk pendirian, pembuatan, tujuan, mekanisme, batasan dan lain-lain.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode untuk mengamati dan merekam fenomena yang dipelajari secara sistematis. Dalam penelitian ini aku memantau kegiatan khususnya dalam program Sleman Peduli Badan Amil

⁴⁴ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011),

Zakat Nasional Kabupaten Sleman untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa teks atau gambar. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk membuktikan keaslian atau keabsahan data diperlukan standar kredibilitas yaitu, hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca untuk memvalidasi data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data yang relevan menggunakan data spesifik dan beberapa teori untuk membandingkan data dan juga upaya untuk memeriksa silang data dari sumber, metode, dan media yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data penelitian.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan

⁴⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

tidak tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Adapun beberapa tahapanya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh di lapangan berupa wawancara dari para informan kemudian dikumpulkan dan dirangkum untuk memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses penyajian sekumpulan data informasi yang telah disusun dan memungkinkan untuk untuk penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan⁴⁶. Penyajian data berupa gambaran keseluruhan dari sekumpulan data yang diperoleh agar mudah dibaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam mengambil jawaban terhadap penelitian yang telah dilakukan dan menjawab masalah yang diangkat. Penelitian ini memiliki pengukur yakni berupa Hukum Islam. Hasil penelitian yang telah dijelaskan akan dinilai berdasarkan Hukum Islam. Kesimpulan tersebut akan menegaskan mekanisme pada program Sleman Peduli apakah sudah sesuai atau belum.

⁴⁶ Rifai, Kualitatif: Kualitatif Teologi, (Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019), 77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sleman

a. Tentang BAZNAS Kabupaten Sleman

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman adalah LSM tingkat kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengelola Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Sebagian tanggung jawab terletak pada BAZNAS pusat dan bupati setempat. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman diresmikan oleh Bupati Sleman pada 10 Oktober 2022 di Pendopo Parasmaya Kantor Kabupaten Sleman⁴⁷.

b. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kabupaten Sleman adalah “Menjadi Kantor Amil Zakat yang handal, transparan dan profesional” dan misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membayar zakat melalui Badan Amil Zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan, pengelolaan dan penggunaan Zakat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Syariah dan terkini.

⁴⁷ BAZNAS Kabupaten Sleman, “Website Resmi BAZNAS Kabupaten Sleman,” 2022, <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/>. Diakses pada Senin, 27 Maret 2023 Pukul 21.00 WIB.

- 3) Memperkuat peran Zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait.

c. Program BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki 5 program unggulan, yaitu:

1) Sleman Produktif

Tujuan dari program Sleman Produktif adalah untuk mendukung mustahik dalam kegiatan pengembangan usaha berupa modal usaha, keterampilan maupun peralatan usaha.

2) Sleman Sehat

Tujuan dari program Sleman Sehat adalah untuk meringankan beban mustahik yang mengalami gangguan kesehatan.

3) Sleman Peduli

Tujuan dari program Sleman Peduli adalah untuk memberikan bantuan kepada mustahik yang mengalami musibah dari bencana alam sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung.

4) Sleman Taqwa

Tujuan dari program Sleman Taqwa adalah untuk mendukung kegiatan pendidikan agama bagi masyarakat yang disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang memimpin kegiatan tersebut.

5) Sleman Cerdas

Tujuan dari program Sleman Cerdas ini adalah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mustahik dari keluarga fakir/miskin yang membutuhkan.

2. Mekanisme Penyaluran pada Program Sleman Peduli

a. Tentang Program Sleman Peduli

Program Sleman Peduli merupakan program amal atau bisa disebut dengan welas asih. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mengikuti prinsip penyaluran prioritas yaitu dalam menentukan mustahik yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan kewilayahan. Berdasarkan prinsip tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman yang memiliki wilayah kabupaten membentuk program pembayaran berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyaluran dapat terjadi melalui bantuan berupa distribusi atau pendayagunaan. distribusi yang dimaksud adalah penyaluran zakat kepada mustahik berupa tunjangan konsumsi. Pendayagunaan yang dimaksud adalah bantuan dalam penggunaan bantuan yang sebaik-baiknya, tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, seperti dalam usaha produktif, sehingga bermanfaat untuk mencapai kebaikan bersama.

Setiap organisasi penanggulangan bencana harus memiliki perencanaan terhadap bencana dan upaya pertolongan terhadap korban bencana alam dan harapannya bantuan ini dapat bermanfaat bagi korban bencana alam di masa yang akan datang. Demikian pula dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman (BAZNAS) yang melakukan perencanaan baik sebelum, saat maupun pasca bencana. Program penanggulangan bencana sebelum, pada saat dan setelah bencana adalah:

1) Program Pra Bencana

Untuk mengantisipasi bencana yang akan datang maka BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) memiliki beberapa program yang ditujukan untuk kesiapsiagaan bencana alam. Adapun program-program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) sebelum bencana adalah sebagai berikut:

a) Memberikan Pelatihan Bagi Relawan Bencana Alam.

Relawan yang lolos seleksi administrasi dan wawancara dilatih. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi relawan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yaitu, Usia 20-35, Fisik kuat, Bersedia mengabdikan, Bersedia tidak menerima imbalan (gaji). Untuk mengedukasi dan melatih para relawan, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) membuat program pelatihan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih para relawan agar siap menghadapi bencana alam. Bentuk pelatihan yang ditawarkan kepada relawan bencana alam antara lain pemberian materi terkait kegiatan pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) sebelum, pada saat dan setelah bencana alam. Dan juga latihan penyelamatan korban bencana alam.

b) Memberikan Edukasi Kepada Siswa Sekolah dan Masyarakat.

Ketika tidak terjadi bencana alam, Tim Bantuan Tanggap Bencana memberikan pelatihan kepada anak sekolah untuk mengantisipasi bencana alam menjaga diri ketika terjadi bencana alam, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui

pengajian yang ada di masjid, pertemuan ibu-ibu PKK atau pertemuan Karang Taruna. Edukasinya berisi penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarah diri (*self direction*), aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Selain itu, pelatihan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

2) Program ketika Terjadi Bencana

Saat bencana terjadi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman langsung turun ke lokasi untuk menyelidiki berapa korban yang terkena dampak bencana alam, yang kemudian berpengaruh pada bantuan yang akan diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

3) Program Pasca Bencana

Kegiatan pascabencana adalah program berkelanjutan setelah terjadinya bencana alam. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) melihat kebutuhan yang harus dipenuhi di daerah bencana alam, baik itu perbaikan rumah, perbaikan fasilitas yang rusak dan lainnya.

b. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman untuk menyalurkan dana kepada korban bencana alam dilengkapi dengan berbagai mekanisme penyaluran bantuan kepada korban bencana alam. Mekanisme penyaluran sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman mendapatkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman dan juga dari BAZNAS Tanggap Bencana dimana nantinya BAZNAS Kabupaten Sleman akan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi untuk menghitung jumlah korban yang terdampak bencana untuk diberikan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sleman⁴⁸.
- 2) Periksa nama dan alamat korban bencana alam. Setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman segera Ambil tindakan segera apakah nama dan alamat benar-benar terkena dampak bencana alam atau tidak. Cek Nama dan Alamat Korban Bencana Alam untuk mengetahui Kebutuhan Korban Bencana Alam.
- 3) Langkah selanjutnya adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam di wilayah tersebut. Sebagian besar bantuan dari Badan

⁴⁸ “Wawancara dengan Bapak Muhaimin S.Ag, M.Pd. (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman), Pada 27 Maret 2023”

Amil Zakat Kabupaten Sleman (BAZNAS) datang dalam bentuk logistik atau penyaluran sembako. Pasokan bantuan didistribusikan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak bencana alam.

4) Kepala desa dapat mengajukan surat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman untuk meminta bantuan. Persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat laporan dari Kelurahan/Kecamatan setempat
- b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Foto rumah yang rusak akibat bencana alam.

Bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dapat berupa:

1) Layanan Aktif BAZNAS (LAB)

Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman yang merupakan program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penanganan. Untuk melayani mustahik yang dikategorikan dalam keadaan darurat, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) terbagi ke dalam beberapa unit, yaitu Unit Layanan, Unit Respon, dan ATM Beras. Khusus unit layanan dan unit respon melayani jenis layanan bantuan akses tempat tinggal (biaya kontrakan atau renovasi rumah), bantuan akses pengobatan atau kesehatan, bantuan akses pendidikan,

bantuan akses konsumsi (biaya hidup, pakaian, serta ATM Beras), bantuan akses transportasi, dan bantuan hutang untuk pemenuhan biaya hidup dasar⁴⁹. Dalam menjalankan tugasnya, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan, yang meliputi perencanaan operasional kegiatan, perencanaan keuangan, dan SDM.
- b) Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan terbagi menjadi beberapa cluster yang mencakup biaya hidup, perawatan kesehatan, pendidikan dan renovasi rumah.
- c) Pengendalian, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program.
- d) Pelaporan, pertanggungjawaban terhadap perencanaan kegiatan operasional, target, tujuan dan alokasi anggaran.

2) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program pelayanan sosial untuk masyarakat terkait infrastruktur. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tidak mampu untuk melakukan renovasinya dengan biaya sendiri. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih fokus pada perbaikan rumah dan bukan membangun rumah dari awal⁵⁰.

⁴⁹ Badan Amil Zakat Nasional Pusat, "Website Resmi BAZNAS Pusat," 2022, <https://baznas.go.id/lab>. Diakses pada Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 17.14 WIB

⁵⁰ BAZNAS Grobogan, "Website Resmi BAZNAS Grobogan," 2015, <https://baznas.grobogan.go.id/program/program-rtlh> . Diakses pada Sabtu, 1 April 2023 Pukul 21.26 WIB

Syarat pengajuan program ini adalah sebagai berikut:

- a) Menyertakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- b) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan Setempat.
- c) Tidak memperoleh bantuan yang sama dari Instansi manapun.
- d) Mendapatkan surat rekomendasi dari RT dan RW setempat yang menerangkan bahwa rumah pemohon memang benar tidak layak untuk dihuni dan memerlukan perbaikan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dalam penyaluran bantuan selalu terjun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan dalam bentuk uang cash maupun sembako dan tidak pernah memberikan bantuannya ke dalam bentuk transfer kepada mustahik. Dalam pendistribusiannya juga BAZNAS Kabupaten Sleman turut berkoordinasi dengan dinas terkait atau elemen masyarakat lain⁵¹. Menurut informasi dari BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menentukan mustahik penerima Dana ZIS mengacu pada ketentuan Pemerintah pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat”. Sumber tersebut bisa berupa dari dana sedekah hibah ataupun dana ZIS. Dana ZIS

⁵¹ “Wawancara dengan Bapak Muhaimin S.Ag, M.Pd. (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman), Pada 27 Maret 2023”

disalurkan kepada korban bencana alam menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan menurut peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akan melakukan pemberdayaan zakat dalam menanggulangi bencana alam. Kategori korban bencana alam terbagi menjadi dua yang berhak menerima zakat dan yang tidak menerima zakat, yaitu:

- 1) Korban bencana alam termasuk ke dalam salah satu golongan mustahik zakat yaitu orang yang berhak menerima zakat yang digolongkan ke dalam golongan fakir, miskin dan golongan yang membutuhkannya, ditinjau dari sisi ekonominya agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari zakat tersebut. Dengan demikian siapapun yang sudah sangat terdesak ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya sesama muslim, maka mereka boleh menerima zakat. Begitu halnya dengan korban bencana alam yang sudah sangat terdesak dan darurat.
- 2) Namun untuk korban bencana alam yang masih memiliki kekayaan yang cukup maka tidak termasuk pada kategori mustahik atau orang yang menerima zakat.

Selain dengan BAZNAS Kabupaten Sleman juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk melakukan verifikasi dan survey ke lapangan agar data yang diperoleh akurat. Dalam menentukan mustahik penerima zakat juga berdasarkan data dari Dinas Sosial, yaitu

keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kendala yang dihadapi oleh tim BAZNAS Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Banyak masyarakat mencari keuntungan di tengah bencana. Ini menjadi penghambat berjalannya program karena banyak oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Sleman harus benar-benar teliti dalam memberikan bantuan kepada korban yang memang benar terkena dampak dari musibah bencana alam tersebut dan layak untuk diberi bantuan. BAZNAS Kabupaten Sleman dituntut harus sangat teliti dan terjun langsung ke lapangan saat setelah mendapat informasi dari BPBD maupun dari BTB.
- 2) Akses ke tempat bencana yang rusak atau di gang sempit yang menyebabkan tim dari BAZNAS Kabupaten sleman kurang begitu maksimal pada saat proses berlangsungnya penyaluran bantuan⁵².
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS. Untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar ZIS.

B. Pembahasan

BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menentukan mustahik zakat berpedoman kepada Al-Qur'an. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

⁵² “Wawancara dengan Bapak Muhaimin S.Ag, M.Pd. (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman), Pada 27 Maret 2023”

bahwa golongan penerima zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT, melalui Firman-Nya yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”⁵³. (Q.S At-Taubah : 60)

Dalam ayat tersebut dijelaskan ada delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT merupakan syari'at yang bersifat wajib dan mengikat. Disebutkan pula bahwa distribusi zakat hanya pada delapan golongan itu saja, tidak untuk golongan yang lain. Kata *fuqara* dan *masakin* dalam awal ayat penyebutan golongan asnaf yang menunjukkan skala prioritas diantara golongan asnaf yang lain dalam proses distribusi zakat.

Di kalangan Ulama ada perbedaan pendapat terkait dengan delapan asnaf ini. Pertama pendapat pertama dari Imam Syafi'i beserta jamaahnya yang berpendapat bahwa wajib mendistribusikan kepada semua asnaf. Kedua pendapat dari Imam Malik dan beberapa orang dari kaum salaf dan khalaf yang berpendapat tidak wajib mendistribusikan ke semua asnaf tetapi bisa kepada salah satunya. Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan penyebutan golongan-golongan tersebut dalam ayat ini adalah untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 346

membagikannya kepada semua golongan tersebut. Karena itu mendistribusikan zakat kepada salah satu asnaf hukumnya diperbolehkan⁵⁴.

Untuk menentukan mustahik dari korban bencana alam BAZNAS Kabupaten Sleman juga mempunyai pendapat tersendiri mengenai orang yang terkena musibah bencana alam dan yang wajib dibantu adalah orang fakir, miskin, dan orang yang sedang kesusahan ekonomi hidupnya⁵⁵. Menurut Yusuf Qardhawi zakat itu diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang fakir miskin hingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (berkecukupan)⁵⁶. Makna cukup yang dimaksud adalah menopang kebutuhan hidup seumur hidupnya. Zakat yang diberikan tidak hanya habis untuk makanan kesehariannya, tetapi yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membentuk keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi pengangguran di masa yang akan datang.

Sama halnya dengan pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* bahwasannya pendistribusian harta zakat bagi orang fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai dengan kebutuhannya. Jika keduanya (fakir dan miskin) tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan

⁵⁴ Burhanuddin S., SHI., M.Hum, “*Pendistribusian Zakat melalui Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia*,” 2015, <https://core.ac.uk/> . Diakses pada Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 20.34 WIB

⁵⁵ “Wawancara dengan Bapak Muhaimin S.Ag, M.Pd. (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman), Pada 27 Maret 2023”

⁵⁶ Yusuf al-Qardawi, *Dauru Al-Zakat: Fi’ilaaj Al-Musykilaat Al-Iqrishaadiyah*, alih bahasa. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, cet. 1 (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), 43

diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya setahun⁵⁷.

Kitab tersebut menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang mempunyai bakat di salah satu bidang pekerjaan namun terhalang oleh dana, maka akan didanai untuk membeli apa yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Berlaku juga bagi seorang yang mempunyai bakat dalam berdagang namun terhalang dengan modal, dia akan dikasih modal berdagang yang besaran modalnya mengikuti adat di daerahnya masing-masing⁵⁸. Dijelaskan juga ketika ada seseorang yang *multitalent* maka dia akan diberikan modal tambahan untuk memaksimalkan bakatnya pada bidang-bidang yang dia kuasai. Apabila modal yang diberikan terlalu banyak maka dia wajib mengembalikan sebagian dan apabila modalnya kurang, dia akan diberikan modal lagi dalam bentuk aset seperti: properti atau kebun yang nantinya pemasukan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Dan tidak dimaksudkan bagi orang yang tidak dapat bekerja diberikan dana tunai secara terus-menerus, melainkan diberi dana yang mana dia sampai mampu

⁵⁷ Imam al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj Syarah al-Minhaj*, (Mesir: Darul Hadits, 2017), Jilid 6, Hal. 161-162

⁵⁸ *Ibid*

membeli aset properti atau kebun dengan itu pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga dia tidak lagi menjadi mustahik zakat dan harta tersebut bisa diwariskan.

Dalam Ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa korban musibah bencana alam harus dibantu, yakni dalam Q.S Al-Hadid: 22-23 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ () لَّكَيْلًا تُأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Tiada suatu musibah yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuz) sebelum kami menciptakannya, Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (kami menjelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu, Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri”⁵⁹.

Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa orang yang tertimpa musibah dan menjadikannya fakir miskin dapat menjadi orang yang berhak menerima zakat, dan dalilnya sebagai berikut:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَفَمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ دَوِ الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا (رواه مسلم)

⁵⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 980

Dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, lalu Beliau menjawab: “Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kamu memberikannya kepadamu”. Kemudian Rasulullah bersabda : “Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang: seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram”⁶⁰. (H.R Muslim)

Pendistribusian zakat adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Untuk mendistribusikan zakat secara baik, diperlukan pemahaman fiqh tersendiri yang berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash-nash syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan mau pendekatan tujuan syariat. Pendekatan kaidah kebahasaan digunakan untuk menggali hukum-hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti pada Hadits Nabi SAW tentang cara mendistribusikan harta zakat, adapun dalilnya sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda :... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir diantara mereka”⁶¹. (H.R Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022). 166

⁶¹ *Ibid*, 165

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penganggulangan Bencana. Dalam fatwa tersebut dijelaskan harta zakat boleh dimanfaatkan untuk penganggulangan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan penerima termasuk salah satu asnaf zakat.
2. Pendistribusian harta zakat untuk kepentingan kemashlahatan umum, dengan ketentuan penerima manfaat termasuk asnaf sabilillah.
3. Segala kebutuhan untuk kepentingan pencegahan bencana seperti biaya fasilitator untuk edukasi kebencanaan, pendampingan, perencanaan penanggulangan bencana yang tidak dapat dipenuhi dari harta zakat, dapat dipenuhi dari infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya⁶².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut harus berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan zakat harus dikelola berdasarkan syariat Islam dan dapat dipercaya, serta untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dengan pendistribusiannya dilakukan secara adil, dan memberi jaminan kepastian hukum bagi para mustahik dan muzakki. Adanya jenjang

⁶² *Ibid*, 173

jabatan di lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat⁶³. Mekanisme kerja BAZNAS Kabupaten Sleman mulai dari cara BAZNAS Kabupaten Sleman menentukan mustahik, tahapan-tahapan mekanisme mulai dari menerima informasi, survey langsung ke lapangan guna untuk memverifikasi informasinya dan valid supaya meminimalisir “salah sasaran” untuk penyaluran bantuan dana ZIS, dan dana yang digunakan untuk membantu para mustahik. Semua sudah sudah sesuai dengan syariat Islam dan Peraturan Pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Zakat untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam paparan operasional pengelolaan zakat, BAZNAS telah menetapkan peraturan Undang-Undang yang terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS telah menerbitkan regulasi dengan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat⁶⁴.

Pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik harus diprioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan pokok. Kenyataan bahwa banyak mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak misalnya makan/minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta pendidikan. Mustahik yang mengalami kesulitan tersebut harus

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁴ Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

segera dibantu agar mereka segera terbebaskan dari penderitaan yang dialami di kehidupan mereka. Kebahagiaan para mustahik adalah do'a bagi para muzakki yang telah menunaikan zakatnya. Untuk mengetahui keberadaan mustahik diperlukan survey langsung ke lapangan atau ke masyarakat.

Meskipun dalam Surat At-Taubah Ayat 60 telah mewajibkan pendistribusian zakat kepada delapan asnaf, namun cara pendistribusiannya tidak dinyatakan secara terperinci dalam ayat tersebut. Tidak adanya ketentuan khusus terkait cara pendistribusian zakat, berarti telah membuka peluang ijtihad bagi pengelola zakat untuk melakukan inovasi-inovasi pendistribusian zakat secara efektif untuk kemashlahatan para mustahik.

Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Sleman di tahun 2022 dengan total jumlah yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman untuk Program Bantuan Kemanusiaan (Bencana Alam) yakni Rp. 603.691.328 yang diberikan kepada korban bencana alam baik yang berada di Kabupaten Sleman maupun di luar Kabupaten Sleman.

Seperti pada salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Sleman yakni Program Sleman Peduli, penelitian ini memfokuskan kepada bantuan yang bernama Layanan Aktif BAZNAS (LAB), yakni bantuan mengarah kepada korban bencana alam. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai Bantuan LAB, disini peneliti akan menjelaskan kejadian serta proses bantuan itu bisa sampai di tangan mustahik.

Dari Bantuan LAB, BAZNAS Kabupaten Sleman telah membantu salah satu korban dari musibah bencana alam puting beliung di Dusun Jongke Kidul

RT 08 RW 024, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang mengakibatkan rumah Bapak Sujono menjadi rusak parah akibat terkena potongan kayu. Menurut keterangan dari beliau awalnya tidak tahu harus melakukan apa sampai akhirnya pada malam hari ada Tim dari BPBD Kabupaten Sleman yang beranggotakan 3 orang untuk menawarkan bantuan untuk membantu Bapak Sujono. Pada keesokan harinya Tim dari BAZNAS Kabupaten Sleman datang untuk memberikan bantuan tersebut kepada Bapak Sujono bantuannya berisi 3 kotak yakni berisi sandang, pangan untuk bertahan hidup dan terpal untuk menutupi genteng yang ambruk akibat angin puting beliung tersebut⁶⁵.

Para mustahik pun sangat berterima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sleman yang telah memberikan bantuan sehingga sangat meringankan beban mereka yang sedang kesusahan. Pendistribusiannya pun juga sangat tepat sasaran, cepat, dan tanggap sehingga para mustahik pun merasa senang dan tidak ada kasus salah sasaran ketika penyaluran bantuan.

Dengan ini program Sleman Peduli sudah sesuai dengan syariat dikarenakan pendistribusiannya digunakan untuk kepentingan kemashlahatan umum yang mana berpatokan pada kaidah kemashlahatan yakni:

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sujono, Pada 30 Maret 2023

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*“Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus”*⁶⁶.

BAZNAS Kabupaten Sleman memasukkan korban bencana alam ke dalam asnaf fakir dan miskin dikarenakan kalau seseorang terdampak bencana alam bisa beresiko kehilangan harta atau usaha yang telah dibangun sehingga seseorang tersebut tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian jika dilihat dari perundang-undangan program Sleman Peduli ini sudah sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pendistribusiannya wajib berdasarkan dari syariat Islam, diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan menganut prinsip adil dan rata.

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022). 167

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penelitian telah dilaksanakan oleh penulis terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alokasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Korban Bencana Alam di BAZNAS Kabupaten Sleman maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran dana ZIS dalam program Sleman peduli oleh BAZNAS Kabupaten Sleman secara umum melewati beberapa tahapan guna untuk menyalurkan dana ZIS yaitu perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan pengendalian. Sedangkan program Sleman Peduli pada pelaksanaannya dimulai dari menerima informasi dari BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) ataupun dari Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), survey ke lokasi dan verifikasi mustahik, serta pelaksanaan penyaluran bantuan ke lokasi.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Syariat Islam (Fiqh) dan UU No 23 Tahun 2011.
3. Kendala yang dihadapi dari BAZNAS Kabupaten Sleman beserta tim saat pengelolaan dana ZIS adalah kendala yang berhubungan dengan akses jalan menuju ke lokasi penyaluran bantuan. Untuk kendala lainnya tidak begitu ada menemukan kendala karena sudah ada data dari Desa, BTB, BPBD yang mana tim dari BAZNAS Kabupaten Sleman hanya perlu langsung turun ke

lokasi untuk menyurvei dan menentukan mana yang layak untuk diberikan bantuan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman diharapkan dapat memperkenalkan program Sleman Peduli kepada masyarakat luas dan meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sleman. Selain itu BAZNAS Kabupaten Sleman diharapkan lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai lembaga zakat.

2. Kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian lebih kepada BAZNAS Kabupaten Sleman dengan cara meningkatkan sarana prasarana sehingga BAZNAS Kabupaten Sleman dengan maksimal meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai lembaga dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS guna memberdayakan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, K., Miftahur Rahman, H., Fahmi, S., & Murdiansah, S. K. (2020). Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 1(2).
- Al-Ramli, I dan Al-Minhaj, N. M. S. (2017). Mesir: Darul Hadits. Jilid 6, Hal. 161-162.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177-196.
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Badan Amil Zakat Nasional Pusat. (2022). <https://baznas.go.id/lab>. Diakses pada Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 17.14 WIB
- BAZNAS Grobogan. (2015). <https://baznas.grobogan.go.id/program/program-rtlh> . Diakses pada Sabtu, 1 April 2023 Pukul 21.26 WIB
- BAZNAS Kabupaten Kulon Progo. (2017). <https://www.baznas.kulonprogokab.go.id/> . Diakses pada Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 17.14 WIB
- BAZNAS Kabupaten Sleman. (2022). <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/>. Diakses pada Senin, 27 Maret 2023 Pukul 21.00 WIB.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika* 21(1) : 48.
- Fahrudin, Y. A. (2017). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Korban Bencana Banjir Bandang di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa (Bachelor's Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).
- Firdaus, S., Malik, Z. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 314-318.
- Fitriani, E. S., Agrosamdhio, R., & Mansur, E. (2020). Strategi penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam program sebar sembako pada masa pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Widya Balina*, 5(1), 68-77.
- Ghofar, M. A., Fiqih Wanita. (2010). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hafiduddin, D. (1998). Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah. Jakarta: PT. Gema Insani Press
- Herdiansyah, H. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Humaira, U. W. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Ibn, K. (t.thn.). Tafsir al-Qur'ân al-'Adhîm, (Riyâd: Dâr al-Thyibah, 1418H), IV/ 165.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 1(2), 107-116.
- Kurnia, S. K. (2009). Pengelolaan Bencana. FASILKOM UI.
- Lestari, N. P. (2005). Hukum Islam. Bandung: Logos Wacana Ilmu.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia. (2022). Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 166-167
- Maqdisi, Ghani, A, Ahkam, U. (2005). alih Bahasa Abu Ahmad Abdullah, judul terjemahan. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Meutia, I. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Mubayyin, M. A. (2018). Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Lazis UII). Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad, Q. (2014). Terjemah Fathul Qarib. Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren AlKhoirot
- Narbuko, C. (2011). Abu achmadi, "Teori Metodologi Penelitian,". Teor. Metodol. Penelit.
- Nasution, K. (2010). Pengantar Studi Islam. Jogjakarta: Academia Rifai. (2019). Kualitatif Teologi. Surakarta: Yoyo Topten Exacta.
- Robby, R. I. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Korban Bencana Alam Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Sakina: *Journal Of Family Studies*. Vol. 3 No. 3
- Sari, E. K. (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT. Grasindo

- Sari Narulita, S (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikru al-Hakim.
- Sayid, S. (t.thn.). *Fiqh Sunnah* (Kairo: Fatul „Ilam Al-Arabi, t.t.), I/ 241.
- Sembiring, S. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI; Penanggulangan Bencana*. Bandung: Nuansa Alam.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Supena, I dan Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Suseno, F. A. (2014). *Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di Baznas Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Teungku, M. H. A. S. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*.
- Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahbah, A.-Z. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i, alih bahasa oleh M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: PT Niaga Swadaya.
- Wartok. (2003). *Uji Coba Pola Management Penanggulangan Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
- Waton, S. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq, dan Shadaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ, Baitul Mal Hidayatullah)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wawancara dengan Bapak Muhaimin S.Ag, M.Pd. (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman), Pada 27 Maret 2023
- Wawancara dengan Bapak Sujono, Pada 30 Maret 2023
- Yuslem, N. (2007). *al-Burhan fi Ushul Fiqh, Kitab induk usul fikih (Konsep mashlahah imam al-haramain al-juwayni & dinamika hukum islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Yusuf, Q. (2004). *Fiqh Zakat, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.

LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Muhaimin S.Ag, M.Pd
Identitas Narasumber : Wakil Kepala 2 Bidang Pendistribusian
BAZNAS Kabupaten Sleman
Waktu Pelaksanaan Wawancara : Senin, 27 Maret 2023
Lokasi Pelaksanaan Wawancara : BAZNAS Kabupaten Sleman

1. Apa saja program yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Sleman?

Programnya ada 5, yaitu Program Sleman Sehat, Sleman Taqwa, Sleman Cerdas, Sleman Peduli, dan Sleman Produktif

2. Bantuan dari program Sleman Peduli untuk korban bencana alam berupa apa saja?

Yang pertama kita istilahkan yang pertama dengan Layanan Aktif BAZNAS (LAB), itu adalah untuk bantuan *realtime* misalnya kemarin ada puting beliung kemudian ada yang rumahnya roboh, kita dapat informasi dari BPBD dan langsung kita datang kita berikan uang dan sembako. Kalau kerusakannya parah, kita kasih lebih banyak, kalau rusaknya ringan kita kasih tapi tidak banyak. Yang kedua itu disebut Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan programnya bedah bedah rumah.

3. Apakah dana yang digunakan untuk Program Sleman Peduli berasal dari dana infaq, shadaqah? Atau hanya dari zakat?

Justru yang banyak dari zakat, karena di BAZNAS Kabupaten Sleman ini infaqnya di dana SKL itu tidak banyak.

4. Bagaimana mekanisme pendistribusian dari program Sleman Peduli?

Pertama kita ada informasi dari BPBD, yang kedua kita mempunyai BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) organisasi otonomi di BAZNAS itu yang bertugas untuk respon kalau ada bencana dan lain sebagainya. Informasi ini dari teman-teman BTB terus kita terima, kemudian kita survey apakah benar memang itu miskin, kemudian kita langsung datang kita berikan ditempat itu. Kalau kita tidak tahu bahwa disana ada bencana, kemudian lurahnya yang mengajukan dalam bentuk surat kesini kemudian kita datang, kita verifikasi, kita berikan bantuan.

5. Siapa saja yang berhak menerima bantuan dari program Sleman Peduli?

Basicly bahwa semua bantuan itu harus asnaf yang menerima, asnafnya ada 8. Kalau misal ada bencana kok orangnya kaya ya kita gak bantu, jadi harus asnaf yang menerima

6. Kalau penerimanya adalah korban bencana alam, itu dimasukkan ke asnaf yang mana? Apa pertimbangannya?

Asumsi kami orang yang terkena bencana itu ya miskin jadi kita teliti dia gak punya apa-apa dan yang jelas dia punya kartu miskin atau kartu rentan miskin nah itu kita berikan bantuan. Kalau dihubungkan bencana ke miskin ya tidak ada dalilnya, tapi kalau sudah jadi miskin ya ada dalilnya. Itu analisa saja bahwa orang yang terkena bencana dia tidak punya apa-apa mungkin kebakaran terus uangnya habis, segala macamnya habis ya kalau gini kan berarti dia miskin,

jadi itu hasil dari asumsi dan penelitian bahwa dia sudah gak punya apa-apa, pekerjaan gak ada misalnya, dia punya toko kemudian tokonya terkena gempa atau puting beliung terus ambruk semua itu kan berarti dia miskin kan, gak punya apa-apa.

7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Program Sleman Peduli? Dan apa solusinya?

Kendalanya saya kira tidak berarti ya artinya data itu ada, ada dari desa, ada yang dari BTB, BPBD bahwa ini miskin dan kita langsung datang, kendala paling di lokasi atau rumahnya berada di belakang, misalnya pernah ada yang pohon roboh terus ngerobohin rumahnya, untuk akses kesana saja mobil susah, tapi itu nanti bisa jalan kaki. Karena kalau kita datang pasti bawa mobil karena bawa sembako

8. Bantuan yang diberikan dari program Sleman Peduli untuk korban bencana alam, apakah hanya diberikan pada saat bencana saja?

Jadi ketika ada berita itu kita langsung siapkan dalam bentuk uang dan sembako. Kemudian kita analisa kalau memungkinkan misalnya rumahnya sampai roboh, maka kita kasih program RTLH. Misalnya dia punya usaha kemudian dengan bencana itu usahanya ambruk maka kita kasih bentuk modal, kita kasih program pemberdayaan jadi tidak sleman peduli tapi sleman produktif.

Wawancara 2

Nama : Bapak Sujono
Narasumber : Korban Bencana Alam
Waktu Pelaksanaan Wawancara : Kamis, 30 Maret 2023
Lokasi Pelaksanaan Wawancara : Jongke Kidul RT 08 RW 24, Sendangadi, Mlati

1. Bagaimana kronologi dari bencana tersebut?

Kan saya pulang kerja sampai rumah itu jam 16.15 itu hujan angin kan ibunya masih sholat terus selesai sholat ibunya keluar ke dapur dan saya keluar ke teras mau ke masjid adzan, selesai adzan itu kan anginnya gede banget nah ibunya masuk dan bilang “loh kok kamarnya terang semua?” berarti itu sudah kerobohan kayu, itu kan ambruk itu 2 kamar sama ruang tengah. Saya malem lapor Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh terus datang tim dari BPBD tim itu bilang “ini parah ini pak” banyak yang patah dan hancur, saya dikasih bantuan terpal dan macam-macam lah. Besoknya datang dari tim BAZNAS Sleman itu dan orang-orang yang motong kayu sampai selesai dan sehari selesai itu.

2. Apakah bencana tersebut menelan kerugian yang sangat besar?

Kalau kerugian yang besar sih tidak soalnya banyak bantuan yang masuk sini, yang penting ini rumah selesai saja saya sudah senang kok.

3. Bantuan apa saja yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Sleman?

Itu macam-macam mas, kan saya dikasih 3 kotak isinya itu ya ada baju, ada kaos, ada sikat gigi, ada odol, ada terpal, macam-macam itu mas, ada sendok

segala macam itu. Itu dimasukkan dalam satu box terus boxnya dibuka ada isinya 3 kotak itu.

4. Bagaimana proses pendistribusian bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sleman?
Apakah ada pengajuan atau surat permohonan dulu ke BAZNAS Kabupaten Sleman atau BAZNAS yang langsung survey menuju lokasi?

Ada 3 orang sebelum ngasih box itu terus nanya “bapak orang berapa?” saya jawab “saya orang 4, cucuku 2 aku 2” terus aku diminta KTP sama orang orang itu terus dia bilang “karena bapak ini rumahnya parah, gak bisa ditunggu sementara ini nanti saya mengajukan permohonan biar dapat bantuan”.

Lampiran II. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Muhaimin S.Ag., M.Pd. di BAZNAS Kabupaten Sleman pada Senin, 27 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Sujono di Jongke Kidul RT 08 RW 24, Sendangadi, Mlati

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Akbar Hakiki

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 03 februari 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

NIM : 18421154

Agama : Islam

Riwayat pendidikan : MI Manbaul Ulum (2006-2012)

SMP Islam Brawijaya (2012-2015)

SMA Annur (2015-2018)

Universitas Islam Indonesia (2018-2023)